



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 60 Telp. (031) 39928780 Fax (031) 39928780
Website : <https://gresikkab.go.id> email : diskominfo@gresikkab.go.id
GRESIK 61121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 043/14/SK/437.87/2024
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (SPLP)
PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang terukur dan dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar;
- b. Bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Kepala Seksi maupun Sub Bagian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG LAYANAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (SPLP) PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024;**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
NOMOR : 050/14/SK/437.87/2024
TANGGAL : 28 Juni 2024

**DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (SPLP)
PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024**

NO	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1	Permohonan API
2	Konfigurasi API Manajemen
3	Pengoperasian API Manajemen
4	Perbaikan API
5	Laporan Pemanfaatan Layanan SPLP
6	Evaluasi Layanan SPLP

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 28 Juni 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK


Dra. NINIK ASRUKIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650307 199703 2 003

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini, maka Keputusan Kepala Dinas Nomor : 043/37/SK/437.87/2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 28 Juni 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK



Dra. NINIK ASRUKIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650307 199703 2 003



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**

BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA


Nomor SOP	065/025/487.87/2024
Tanggal Pembuatan	11 Juni 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	28 Juni 2024
Disahkan Oleh	<p align="center"> Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik </p> <p align="center">  Dra. NINIK ASRUKIN, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19650307 199703 2 003 </p>

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

PERMOHONAN API

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia; Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan Komputer / Teknik Informatika; Memahami tentang Teknologi Informasi.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Konfigurasi API Manajemen 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer / Laptop; Web Browser; Aplikasi Servicedesk.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila prosedur tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) tidak bisa dicapai sesuai dengan tujuan.	Data Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE pada Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di Kabupaten Gresik (sesuai kewenangan).

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pranata Komputer Ahli Muda (Bidang SPBE)	Pranata Komputer Ahli Muda (Bidang TI)	Perangkat Daerah Pemilik Data	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
			A	B				
7	Membuat API dari Data yang telah disepakati dan Panduan Penggunaan API				Daftar Data yang telah disepakati untuk diintegrasikan	5 Hari	API dari Data yang disepakati dan Panduan Penggunaan API	
8	Melakukan Uji Coba API. Jika Tidak Sesuai ke langkah 7				API dari Data yang disepakati dan Panduan Penggunaan API	1 Hari	Hasil Uji API	
9	Melakukan Konfigurasi API pada Tools API Manajemen				API dari Data yang disepakati dan Panduan Penggunaan API SOP Konfigurasi API Manajemen	3 Hari	Dokumentasi Konfigurasi API File json, Panduan Penggunaan API dan Token	
10	Mengunggah File json, Panduan Penggunaan API dan Token serta Mengubah Status Selesai di Aplikasi <i>ServiceDesk</i>				File json, Panduan Penggunaan API dan Token Aplikasi <i>ServiceDesk</i>	10 Menit	Status Selesai di Aplikasi <i>ServiceDesk</i>	
11	Menerima Laporan Penyelesaian Layanan SPLP melalui Aplikasi <i>ServiceDesk</i>				Status Selesai di Aplikasi <i>ServiceDesk</i>	5 Menit		







**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**

BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	065/026/487.87/2024
Tanggal Pembuatan	11 Juni 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	28 Juni 2024
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik  Dra. NINIK ASRUKIN, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19650307 199703 2 003
Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)	
KONFIGURASI API MANAJEMEN	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia; 3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	1. Pendidikan Komputer / Teknik Informatika; 2. Memahami tentang Teknologi Informasi.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	1. Komputer / Laptop; 2. Web Browser; 3. Aplikasi SPLP API Manajemen.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila prosedur tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) tidak bisa dicapai sesuai dengan tujuan.	Data Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE pada Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di Kabupaten Gresik (sesuai kewenangan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KONFIGURASI API MANAJEMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK**



No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			
		Pranata Komputer Ahli Muda (Bidang TI)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengakses Layanan SPLP melalui Web Browser https://splp.layanan.go.id		Web Browser	5 Menit	Username dan Password	
2	Masukkan Username dan Password		Username dan Password	5 Menit	Halaman Aplikasi	
3	Memilih Menu Penyedia Layanan dan Memilih Menu Create API		Halaman Aplikasi	5 Menit	Halaman Form Pembuatan API	
4	Melakukan Pembuatan API dengan Mengisi Form sesuai dengan Portal Konfigurasi yang diterima		Informasi <i>Endpoint</i> API (Url API dari Data yang disepakati)	1 Jam	Definisi API, Scope Lokal, Properti, Resource, Endpoint, Runtime	
5	Melakukan Konfigurasi Data sesuai yang dibutuhkan		Definisi API, Scope Lokal, Properti, Resource, Endpoint, Runtime	1 Jam	API SPLP yang sudah dikonfigurasi dan siap diterapkan (Deploy)	
6	Melakukan Deploy API. Apabila Gagal ke langkah 4		API SPLP yang sudah dikonfigurasi dan siap diterapkan (Deploy)	5 Menit	API SPLP siap digunakan	

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			
		Pranata Komputer Ahli Muda (Bidang TI)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		<pre> graph TD A{{A}} --> D{ } D -- Ya --> B{{B}} D -- Tidak --> D </pre>				
7	Melakukan Uji Coba API melalui <i>Tools</i> SPLP. Apabila Gagal ke langkah 4	<pre> graph TD D{ } -- Ya --> R[] D -- Tidak --> D </pre>	API SPLP siap digunakan	1 Hari	Respon API	
8	Mem-Publish API yang telah dibuat	<pre> graph TD R[] </pre>	Respon API	5 Menit	API tampil di Halaman Daftar API	
9	Mendaftarkan Aplikasi Pengguna API	<pre> graph TD R[] </pre>	Deskripsi Aplikasi	10 Menit	Daftar Aplikasi yang terdaftar di <i>tools</i> API Manajemen	
10	Melakukan Subscribe pada Halaman Aplikasi untuk Menentukan Kuota Data yang akan Diakses	<pre> graph TD R[] </pre>	Daftar Aplikasi yang terdaftar di <i>tools</i> API Manajemen	5 Menit	Aplikasi yang dapat memanfaatkan API tersebut	
11	Memilih Oauth2 Token dan Melakukan Generate API Token	<pre> graph TD R[] --> R </pre>	Aplikasi yang dapat memanfaatkan API tersebut	15 Menit	File json, Panduan Penggunaan API dan Token	
12	Melakukan Uji Coba API Token. Apabila Token Tidak Bisa Digunakan ke langkah 11	<pre> graph TD D{ } -- Ya --> R[] R --> D D -- Tidak --> D </pre>	File json, Panduan Penggunaan API dan Token	1 Hari	Respon API	
13	Mengunduh File json	<pre> graph TD T([]) </pre>	Respon API	5 Menit	File json	

 <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK</p>	Nomor SOP	065/027/487.87/2024
	Tanggal Pembuatan	11 Juni 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	28 Juni 2024
	Disahkan Oleh	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik</p> <p><i>(Signature)</i> Dra. NINIK ASRUKIN, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19650307 199703 2 003</p>
Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)		PENGOPERASIAN API MANAJEMEN
BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia; Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan Komputer / Teknik Informatika; Memahami tentang Teknologi Informasi.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> Komputer / Laptop; Aplikasi <i>ServiceDesk</i>; Aplikasi SPLP API Manajemen
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila prosedur tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) tidak bisa dicapai sesuai dengan tujuan.	Data Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE pada Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di Kabupaten Gresik (sesuai kewenangan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGOPERASIAN API MANAJEMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK**

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			
		Pranata Komputer Ahli Muda (Bidang TI)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengakses Layanan SPLP melalui Web Browser https://splp.layanan.go.id		Web Browser	5 Menit	Halaman Dashbord SPLP	
2	Memilih Kabupaten Gresik di Daftar SPLP K/L/D	 	Halaman Dashbord SPLP	5 Menit	Halaman SPLP gresikkab.go.id	
3	Memilih Menu Katalog API SPLP	 	Halaman SPLP gresikkab.go.id		Halaman Daftar API	
4	Memilih Tombol Lihat Detail API yang akan dipantau	 	Halaman Daftar API		Halaman Pemantauan API	
5	Memilih periode 1 hari pada Halaman Pemantauan API	 	Halaman Pemantauan API	10 Menit	Hasil Pemantauan selama 1 Hari	
		 				

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			
		Pranata Komputer Ahli Muda (Bidang TI)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
						
6	Melakukan Pengecekan Hasil Pemantauan. Jika Tidak Tedapat Gangguan ke langkah ...		Hasil Pemantauan selama 1 Hari	1 Hari	Data terkait Overview API di dalam SPLP (Total Succes Request, Total Traffic, Error Request Count, Average Error Rate, Average Latency, URL, Metadata, Configuration)	
7	Melakukan Perbaikan API		SOP Perbaikan API	-	Laporan Perbaikan API	
8	Mencatat Hasil Pemantauan sebagai bahan evaluasi		Data terkait Overview API di dalam SPLP (Total Succes Request, Total Traffic, Error Request Count, Average Error Rate, Average Latency, URL, Metadata, Configuration)	1 Hari	Laporan Hasil Pemantauan API	





**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**

BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	065/028/487.87/2024
Tanggal Pembuatan	11 Juni 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	28 Juni 2024
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Dra. NINIK ASRUKIN, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19650307 199703 2 003
Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)	PERBAIKAN API

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	<ol style="list-style-type: none">Pendidikan Komputer / Teknik Informatika;Memahami tentang Teknologi Informasi.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Pengoperasian API Manajemen	<ol style="list-style-type: none">Komputer / Laptop;Web Browser
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila prosedur tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) tidak bisa dicapai sesuai dengan tujuan.	Data Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE pada Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di Kabupaten Gresik (sesuai kewenangan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERBAIKAN API
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pranata Komputer Ahli Muda (Bidang TI)	Pranata Komputer Ahli Muda (Bidang SPBE)	Perangkat Daerah Pemilik Data	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengakses <i>Tools</i> Postman				Aplikasi Postman	5 Menit	Laporan Hasil Pemantauan API	
2	Melakukan pengecekan API milik Penyedia Data. Jika Sukses ke langkah 6	Ya  Tidak			Laporan Hasil Pemantauan API	15 Menit	Respon API	
3	Melaporkan Gangguan API melalui <i>Servicedesk</i> dan WA				Respon API	5 Menit	Laporan Gangguan API	
4	Melaporkan Gangguan API melalui WA				Laporan Gangguan API	5 Menit	Laporan Gangguan API	
5	Melakukan Pebaikan API				Laporan Gangguan API	5 Hari	API yang telah diperbaiki	
6	Melaporkan Gangguan SPLP ke Kementerian Kominfo melalui WA Group Teknik Pemanfaatan SPLP				Laporan Gangguan API	5 Menit		



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**

BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	065/029/487.87/2024
Tanggal Pembuatan	11 Juni 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	28 Juni 2024
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Dra. NINIK ASRUKIN, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19650307 199703 2 003

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

LAPORAN PEMANFAATAN LAYANAN SPLP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia; 3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	1. Pendidikan Komputer / Teknik Informatika; 2. Memahami tentang Teknologi Informasi.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pengoperasian API Manajemen	1. Komputer / Laptop; 2. Aplikasi Srikandi.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila prosedur tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) tidak bisa dicapai sesuai dengan tujuan.	Data Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE pada Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di Kabupaten Gresik (sesuai kewenangan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAPORAN PEMANFAATAN LAYANAN SPLP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pranata Komputer Ahli Muda (Bidang TI)	Kabid TI	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membuat Rekap Hasil Pemantauan API selama 1 Bulan				Laporan Hasil Pemantauan API	1 Hari	Rekap Hasil Pemantauan API selama 1 Bulan	
2	Membuat Nota Dinas Laporan Pemanfaatan SPLP melalui Srikandi				Rekap Hasil Pemantauan API selama 1 Bulan Aplikasi Srikandi	1 Hari	Konsep Nota Dinas Laporan Pemanfaatan SPLP	
3	Memverifikasi dan Menandatangani Konsep Nota Dinas Laporan Pemanfaatan SPLP				Konsep Nota Dinas Laporan Pemanfaatan SPLP	30 Menit	Nota Dinas Laporan Pemanfaatan SPLP	
4	Menerima Nota Dinas Laporan Pemanfaatan SPLP				Nota Dinas Laporan Pemanfaatan SPLP	30 Menit		



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**

BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA






Nomor SOP	065/030/487.87/2024
Tanggal Pembuatan	11 Juni 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	28 Juni 2024
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Dra. NINIK ASRUKIN, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19650307 199703 2 003

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

EVALUASI LAYANAN SPLP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia; 3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	1. Pendidikan Komputer / Teknik Informatika; 2. Memahami tentang Teknologi Informasi.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	1. Komputer / Laptop;
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila prosedur tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) tidak bisa dicapai sesuai dengan tujuan.	Data Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE pada Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di Kabupaten Gresik (sesuai kewenangan).

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) EVALUASI LAYANAN SPLP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pranata Komputer Ahli Muda (Bidang TI)	Kabid TI	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	K e t
1	Menghimpun Rekap Laporan Pemanfaatan SPLP				Laporan Pemanfaatan SPLP	30 Menit	Rekap Laporan Pemanfaatan Layanan SPLP	
2	Melakukan Analisa Pemanfaatan Layanan SPLP				Rekap Laporan Pemanfaatan Layanan SPLP	90 Menit	Hasil Analisa Laporan Pemanfaatan Layanan SPLP	
3	Menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pemanfaatan Layanan SPLP				Hasil Analisa Laporan Pemanfaatan Layanan SPLP	90 Menit	Notulen Rapat Evaluasi	
4	Menyusun Konsep Laporan Dokumentasi Rapat Evaluasi dan Konsep Rekomendasi Perbaikan Layanan SPLP				Notulen Rapat Evaluasi	90 Menit	Konsep Laporan Dokumentasi Rapat Evaluasi dan Konsep Rekomendasi Perbaikan Layanan SPLP	
5	Menyetujui dan Menandatangani Konsep Laporan Dokumentasi Rapat Evaluasi dan Konsep Rekomendasi Perbaikan Layanan SPLP				Konsep Laporan Dokumentasi Rapat Evaluasi dan Konsep Rekomendasi Perbaikan Layanan SPLP Terverifikasi	10 Menit	Laporan Dokumentasi Rapat Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Layanan SPLP	
6	Menerima Laporan Dokumentasi Rapat Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Layanan SPLP				Laporan Dokumentasi Rapat Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Layanan SPLP	10 Menit	File pdf Laporan Rapat Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Layanan SPLP	